



Pengembalian Nilai Tunai Asuransi dan Iuran Pensiun, Apabila Peserta Berhenti Bukan Karena Pensiun Atau Bukan Karena Meninggal Dunia

- Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
- Surat Keputusan Pemberhentian
- Lembar asli SKPP dari KPPN / PEMDA
- Fotokopi Identitas diri (KTP) Pemohon
- Fotokopi Buku rekening pemohon
- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (apabila diangkat diatas tahun 2000)

A. KLIM : ASURANSI Pensiun JKK JKM

B. PEMOHON/PESERTA

Nama L/P *)

Lahir Tanggal Bulan Tahun

Nip/Nik/Nrp/Npv Notas

Alamat

Kelurahan/Desa Kecamatan

Kota/Kabupaten No. KTP

Nomor HP/WhatsApp (wajib)

C. YANG MENGALAMI KEJADIAN

Nama L/P *)

Lahir Tanggal Bulan Tahun

Tanggal Kejadian Tanggal Bulan Tahun

Nip/Nik/Nrp/Npv

D. KANTOR BAYAR PENSIIUN :

Kantor POS :

BANK :

No. Rekening

KHUSUS UNTUK PENSIIUN :

E. INFORMASI LAINNYA

NOTAS (bagi penerima pensiun rangkap) :

NIP (Suami/istri) :

N P W P :

F. PERNYATAAN KUASA

Dengan ini saya menyatakan :

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT.TASPEN (PERSERO) khusus untuk mendebet rekening saya nomor : di PT. BANK/PT.POS Untuk mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang pensiun yang bukan merupakan hak saya atau ahli waris saya menurut ketentuan yang berlaku untuk dikreditkan kepada PT.TASPEN (PERSERO).

Demikian permohonan ini dan keterangan di atas saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran,apabila keterangan yang saya berikan tidak benar, saya bersedia mengganti semua kerugian kepada negara / PT.TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

.....20
PEMOHON

*) Coret Yang Tidak Perlu

(.....)
Nama Jelas, tanda tangan, cap tiga jari tengah kiri